



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2011 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEKETUAAN INDONESIA PADA PILAR
MASYARAKAT EKONOMI *THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS*
DI BAWAH KERANGKA MENTERI EKONOMI *THE ASSOCIATION OF
SOUTHEAST ASIAN NATIONS*
TAHUN 2023**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2023 tentang Panitia Nasional Keketuaan Indonesia pada *the Association of Southeast Asian Nations* Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2023 tentang Keputusan Presiden tentang Panitia Nasional Keketuaan Indonesia pada *the Association of Southeast Asian Nations* Tahun 2023, perlu membentuk panitia pelaksana Keketuaan Indonesia pada Pilar Masyarakat Ekonomi *the Association of Southeast Asian Nations* di bawah Kerangka Menteri Ekonomi *the Association of Southeast Asian Nations* Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Keketuaan Indonesia pada Pilar Masyarakat Ekonomi *the Association of Southeast Asian Nations* di bawah Kerangka Menteri Ekonomi *the Association of Southeast Asian Nations* Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
7. Keputusan Presiden Nomor 64/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Panitia Nasional Keketuaan Indonesia pada *the Association of Southeast Asian Nations* Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2023 tentang Keputusan Presiden tentang Panitia Nasional Keketuaan Indonesia pada *the Association of Southeast Asian Nations* Tahun 2023;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEKETUAAN INDONESIA PADA PILAR MASYARAKAT EKONOMI *THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS* DI BAWAH KERANGKA MENTERI EKONOMI *THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS* TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Keketuaan Indonesia pada Pilar Masyarakat Ekonomi *the Association of Southeast Asian Nations* di bawah Kerangka Menteri Ekonomi *the Association of Southeast Asian Nations* Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Panitia Pelaksana.

- KEDUA** : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas Pengarah dan Penanggung Jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA** : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas:
1. Ketua;
 2. Wakil Ketua I; dan
 3. Wakil Ketua II.
- KEEMPAT** : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA masing-masing mempunyai tugas:
1. Ketua
 - a. memberikan arahan dan pertimbangan kepada Ketua Penanggung Jawab dalam pelaksanaan Keketuaan Indonesia pada Pilar Masyarakat Ekonomi *the Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) di bawah Kerangka Menteri Ekonomi ASEAN Tahun 2023 sesuai dengan rencana induk dan rencana kerja Keketuaan Indonesia di ASEAN Tahun 2023; dan
 - b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Presiden Republik Indonesia selaku Ketua ASEAN 2023 paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
 2. Wakil Ketua I
menggantikan tugas Ketua apabila berhalangan.
 3. Wakil Ketua II
menggantikan tugas Ketua dan Wakil Ketua I apabila berhalangan.
- KELIMA** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas:
1. Ketua;
 2. Ketua Bidang;
 3. Wakil;
 4. Anggota;
- KEENAM** : Ketua Bidang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA terdiri atas:
1. Ketua Bidang Substansi;
 2. Ketua Bidang Publikasi dan Kehumasan;
 3. Ketua Bidang Kesekretariatan dan Logistik;
 4. Ketua Bidang Keprotokoleran;
 5. Ketua Bidang Teknologi Informasi.
- KETUJUH** : Wakil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA yaitu Wakil Ketua Bidang Substansi.
- KEDELAPAN** : Anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA yaitu anggota pada setiap bidang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM.

- KESEMBILAN** : Ketua Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA mempunyai tugas:
1. melaksanakan arahan yang diberikan oleh Ketua Pengarah sesuai dengan rencana induk dan rencana kerja pelaksanaan Keketuaan Indonesia pada Pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN di bawah Kerangka Menteri Ekonomi ASEAN Tahun 2023;
 2. mengoordinasikan keseluruhan pelaksanaan tugas Wakil Ketua Bidang dalam pelaksanaan Keketuaan Indonesia pada Pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN di bawah Kerangka Menteri Ekonomi ASEAN Tahun 2023;
 3. membuat laporan Panitia Pelaksana kepada Ketua Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan; dan
 4. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Panitia Pelaksana kepada Ketua Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- KESEPULUH** : Ketua Bidang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA masing-masing mempunyai tugas:
1. Bidang Substansi
 - a. mengkaji dan mengidentifikasi isu-isu ekonomi terkait dengan bidang perdagangan dalam pelaksanaan Keketuaan Indonesia pada Pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN di bawah Kerangka Menteri Ekonomi ASEAN Tahun 2023;
 - b. merumuskan isu-isu prioritas ekonomi terkait dengan bidang perdagangan dalam pelaksanaan Keketuaan Indonesia pada Pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN di bawah Kerangka Menteri Ekonomi ASEAN Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam pembahasan isu-isu prioritas ekonomi terkait dengan bidang perdagangan dalam pelaksanaan Keketuaan Indonesia pada Pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN di bawah Kerangka Menteri Ekonomi ASEAN Tahun 2023; dan
 - d. melakukan pendalaman substansi dan perumusan agenda atau isu prioritas Pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN di bawah Kerangka Menteri Ekonomi ASEAN Tahun 2023.
 2. Bidang Publikasi dan Kehumasan
 - a. melakukan tugas pubikasi dan kehumasan sebelum, selama, dan setelah pelaksanaan Keketuaan Indonesia pada Pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN di bawah Kerangka Menteri Ekonomi ASEAN Tahun 2023; dan
 - b. merencanakan, menyiapkan, dan menyelenggarakan kegiatan kehumasan terkait dengan pelaksanaan *press conference*, *press release*, dan *host broadcaster* dalam pelaksanaan Keketuaan Indonesia pada Pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN di bawah Kerangka Menteri

Ekonomi ASEAN Tahun 2023.

3. Bidang Kesekretariatan dan Logistik
 - a. merencanakan, menyiapkan, dan menyelenggarakan fungsi kesekretariatan dalam pelaksanaan Keketuaan Indonesia pada Pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN di bawah Kerangka Menteri Ekonomi ASEAN Tahun 2023; dan
 - b. melakukan koordinasi pembuatan laporan kepada Koordinator paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
4. Bidang Keprotokoleran
merencanakan dan melaksanakan kegiatan keimigrasian, keprotokoleran, dan konsuler dalam pelaksanaan Keketuaan Indonesia pada Pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN di bawah Kerangka Menteri Ekonomi ASEAN Tahun 2023.
5. Bidang Teknologi Informasi
 - a. merencanakan, menyiapkan, dan menyediakan kebutuhan teknologi informasi dalam pelaksanaan Keketuaan Indonesia pada Pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN di bawah Kerangka Menteri Ekonomi ASEAN Tahun 2023; dan
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait terhadap kebutuhan teknologi informasi sebelum, selama, dan setelah pelaksanaan Keketuaan Indonesia pada Pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN di bawah Kerangka Menteri Ekonomi ASEAN Tahun 2023.

- KESEBELAS** : Setiap Ketua Bidang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dapat membentuk Tim Teknis dan menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH.
- KEDUABELAS** : Untuk mendukung pelaksanaan Panitia Pelaksana, Ketua Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dapat mengangkat Tenaga Ahli yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, dan/atau swasta.
- KETIGABELAS** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH, Ketua Bidang dapat bekerja sama dan/atau berkoordinasi dengan instansi pemerintah lainnya dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.
- KEEMPATBELAS** : Masa kerja Panitia Pelaksana terhitung sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
- KELIMABELAS** :
 1. Pendanaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Panitia Pelaksana dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran pada Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2023.
 2. Biaya perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUABELAS dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran pada Kementerian Perdagangan atau sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAMBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2023

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan ~~asli~~ dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2011 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEKETUAAN INDONESIA PADA PILAR MASYARAKAT EKONOMI *THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS* DI BAWAH KERANGKA MENTERI EKONOMI *THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS* TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEKETUAAN INDONESIA PADA PILAR MASYARAKAT EKONOMI *THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS* DI BAWAH KERANGKA MENTERI EKONOMI *THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS* TAHUN 2023

I. PENGARAH

Ketua : Menteri Perdagangan
Wakil Ketua I : Wakil Menteri Perdagangan
Wakil Ketua II : Sekretaris Jenderal Kementerian
Perdagangan

II. PENANGGUNG JAWAB

Ketua Penanggung Jawab : Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan
Ketua Bidang Kesekretariatan dan Logistik : Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan
Ketua Bidang Substansi : Direktur Perundingan ASEAN, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan
Ketua Bidang Publikasi dan Kehumasan : Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perdagangan
Ketua Bidang Keprotokoleran : Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perdagangan
Ketua Bidang Teknologi Informasi : Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perdagangan
Wakil Ketua Bidang Substansi : Direktur Perundingan Perdagangan Jasa, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan
Anggota : 1. Direktur Perundingan Bilateral, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan
2. Direktur Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan

3. Direktur Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan
4. Direktur Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan
5. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perdagangan
6. Kepala Biro Advokasi Perdagangan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perdagangan
7. Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
8. Direktur Kerjasama Ekonomi ASEAN, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri
9. Kepala Bagian Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan
10. Kepala Bagian Perlengkapan pada Biro Umum dan Layanan Pengadaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perdagangan.
11. Kepala Bidang Kerja Sama Ekonomi ASEAN, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Subregional Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
12. Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Perundingan ASEAN, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan
13. Kepala Subbagian Tata Usaha Menteri, Biro Umum dan Layanan Pengadaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perdagangan
14. Sumber Sinabutar, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan
15. Junita Syartika Syarief, Negosiator Perdagangan Ahli Madya pada Direktorat Perundingan ASEAN, Direktorat

- Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan
16. Marina Novira Anggraini, Negosiator Perdagangan Ahli Madya pada Direktorat Perundingan ASEAN, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan
 17. Taufiq Arfi Wargadalam, Negosiator Perdagangan Ahli Madya pada Direktorat Perundingan ASEAN, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan
 18. Harry Putranto, Perencana Ahli Madya pada Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan
 19. Azziza Rahmaniar Salam, Analis Kebijakan Ahli Madya pada Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional, Badan Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan
 20. Widdiyanti Dwi Maynarni, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perdagangan
 21. Yassir Nusa, Analis Perdagangan Ahli Madya pada Direktorat Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan
 22. Aditya Darmawan, Prana Komputer Ahli Madya pada Pusat Data dan Sistem Informasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perdagangan
 23. Youshy Fahreiza, Negosiator Perdagangan Ahli Madya pada Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan
 24. Nurhafia, Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya pada Biro Advokasi Perdagangan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perdagangan
 25. Erwin Muhammad Akbar, Fungsional Diplomat Ahli Madya pada Direktorat Kerja Sama ASEAN, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri

26. Aditya Ranga Yogatama, Perencana Ahli Madya pada Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan
27. Silvi Mustikawati, Negosiator Perdagangan Ahli Madya pada Direktorat Perundingan ASEAN, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan
28. Zulvri Yenni, Negosiator Perdagangan Ahli Madya pada Direktorat Perundingan ASEAN, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan
29. Gita Widhasmara, Analis Perdagangan Ahli Muda pada Direktorat Perundingan ASEAN, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan
30. Desi Ariani, Negosiator Perdagangan Ahli Muda pada Direktorat Perundingan ASEAN, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan
31. Susiani Myrna Paramita, Negosiator Perdagangan Ahli Muda pada Direktorat Perundingan ASEAN, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan
32. Arif Rahmat Widiyanto, Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan
33. Ardianto Mahdi Wibowo, Negosiator Perdagangan Ahli Muda pada Direktorat Perundingan ASEAN, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan
34. Arif Wiryawan, Analis Anggaran Ahli Muda pada Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan

35. Supriyadi, Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan.
36. Fitria, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Muda pada Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan
37. Anggita Hayu Novianti, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan
38. Reza Faisal Daradjat, Negosiator Perdagangan Ahli Muda pada Direktorat Perundingan ASEAN, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan
39. Fandi Gunawan, Negosiator Perdagangan Ahli Muda pada Direktorat Perundingan ASEAN, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan
40. Rina Indriyana, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perdagangan
41. Asfiranti, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perdagangan
42. Indra Prahasta Ignatius, Negosiator Perdagangan Ahli Muda pada Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan
43. Winda Ismaharli, Negosiator Perdagangan Ahli Muda pada Direktorat Perundingan ASEAN, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan
44. Larasati Andayani, Analis Data dan Informasi pada Direktorat Perundingan ASEAN, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan

45. Wika Septian Presetyo, Penyusun Rencana Keuangan dan Barang Milik Negara pada Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional
46. Veri Fadli Naja, Bendahara pada Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional
47. Audi Nur Ichsan, Analis Kerjasama pada Direktorat Perundingan ASEAN, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI